



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK
MEMBIYAI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008
DAN PEMBANGUNAN PASAR INDUK TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 ditetapkan dana cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 sebesar Rp.5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah) dan dana cadangan untuk pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 sebesar Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah);
 - c. bahwa dana cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 telah sepenuhnya direalisasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan untuk dana cadangan pembangunan pasar induk tahun 2009 telah disetorkan sebesar Rp.1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2007;
 - d. bahwa dengan telah dibangunannya pasar induk Kabupaten Sukamara pada tahun 2015 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dana cadangan untuk membiayai pembangunan pasar induk yang telah disetorkan sebagai dana cadangan Pemerintah Daerah perlu ditarik kembali untuk kepentingan belanja daerah lainnya ;

- e. bahwa agar dana cadangan pembangunan pasar induk tahun 2009 yang telah disetorkan sebesar Rp.1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2007 dapat digunakan untuk kepentingan belanja daerah lainnya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program Dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 Perlu diubah dan disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 DAN PEMBANGUNAN PASAR INDUK TAHUN 2009

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b dan ayat 3 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jenis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Kegiatan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pilkada, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
 - b. dihapus
- (2) Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dianggarkan dalam APBD yang dialokasi penyediaan dananya terbagi atas :

a. Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp. 0,-
b. Tahun Anggaran 2007 murni sebesar	Rp. 1.500.000.000,-
c. Tahun Anggaran 2007 Perubahan sebesar	Rp. 1.500.000.000,-
d. Tahun Anggaran 2008 sebesar	Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah	Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- (3) dihapus

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Dana Cadangan untuk Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 yang telah disetorkan sebesar Rp. 1.500.000.00000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Cadangan Pemerintah Daerah beserta bunganya, disetorkan kembali pada Kas Umum Daerah untuk keperluan belanja daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 November 2016

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 15 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 04, 54/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK
MEMBIYAI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008
DAN PEMBANGUNAN PASAR INDUK TAHUN 2009**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009, pemerintah menetapkan dana cadangan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 serta dana cadangan untuk membiayai pembangunan pasar induk pada tahun 2009 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dimana alokasi untuk pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah) dan telah dilaksanakan pada tahun 2008, adapun untuk pembangunan pasar induk yang direncanakan dibangun pada tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah) dan telah disetorkan untuk memenuhi dana cadangan dimaksud sebesar Rp.1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Mengingat kondisi keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami defisit, maka dana cadangan untuk membiayai pembangunan pasar induk yang telah disetorkan pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditarik kembali beserta dengan bunganya untuk kepentingan belanja daerah prioritas lainnya. Penarikan dana tersebut untuk kepentingan belanja daerah lainnya selain pembangunan pasar induk hanya dapat dilakukan jika Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program Dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 diubah dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 39